

**PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT
MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Oleh

AMARA YOVITASARI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

Amara Yovitasari

Putusnya perkawinan karena kematian menimbulkan akibat hukum salah satunya yaitu pembagian harta kekayaan perkawinan. Harta kekayaan perkawinan ini berupa harta bawaan dan harta bersama yang akan dibagi jika salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian mengenai harta ini harus dipahami bagi semua pasangan suami istri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam (2) apa akibat hukum dari pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam (3) bagaimana upaya hukum pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam tidak diterapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa harta bawaan akan tetap menjadi milik pribadi seseorang meskipun seseorang tersebut telah meninggal dan Pasal 96 Ayat 1 KHI menjelaskan apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, harta bawaan dan setengah dari pembagian harta bersama ini yang akan dibagi dan menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e KHI menjelaskan adanya pemberian harta bagi kerabat yang berarti adanya akibat hukum yang terjadi dari pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan yaitu beralihnya kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada siapa saja yang berhak sesuai dengan bagian yang ditentukan. Penyelesaian mengenai pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dapat melalui cara non-litigasi atau berupa mediasi dan penyelesaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama yang didasarkan

pada Pasal.49.UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam penyelesaian pembagian peninggalan harta bawaan dan harta bersama.

Kata Kunci : Harta Bawaan, Harta Bersama, Mediasi, Pengadilan Agama

**PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA AKIBAT
MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh

Amara Yovitasari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN
HARTA BERSAMA AKIBAT
MENINGGALNYA PASANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : Amara Yovitasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011118

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum




1. Komisi Pembimbing


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
NIP. 196504091990102001


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 198010124005042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Selvia Oktayana, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Amnawati, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Mei 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amara Yovitasari

NPM : 1812011118

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2012.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022



Amara Yovitasari
NPM 1812011118

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Amara Yovitasari, dilahirkan di Kota Tangerang pada tanggal 4 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Almarhum Bapak Iryadi, S.H., dan Ibu Kusdarmanti.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di TK Xaverius Kota Pagaralam, kemudian menyelesaikan pendidikan di SD Xaverius Kota Pagaralam pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Pagaralam dan lulus pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Unggul Negeri 4 Kabupaten Lahat pada tahun 2018. Pada Tahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif sebagai anggota IKAM SUMSEL (Ikatan Mahasiswa Sumatera Selatan) tahun 2018 dan aktif sebagai pengurus HIMA PERDATA (Himpunan Mahasiswa Perdata) periode 2020-2021. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْٓنَ

“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”

(QS Al-Baqarah : 152)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam keseharianku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala cinta kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku :

Terutama kepada Almarhum Papa dan Mama tersayang yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh rasa kasih sayang, yang selalu mengiringi doa yang tulus di setiap langkah untuk keberhasilan dan keselamatanku.

Saudara kandungku, Kak Lia, Putri, dan Dika yang selalu memberi perhatian, motivasi serta doa agar studiku dapat selesai secepatnya.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan telah menjadi wadah dalam berproses menuju kesuksesanku.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca tulisan ini diharapkan dapat mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak H. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Syamsyir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen, staff serta karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dibagian hukum keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
11. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan serta motivasi selama menempuh dunia perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Teruntuk Al Fadilah Syahadi, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi.
13. Sahabat-sahabatku Fadhilatul Amiroh, Fatimah Az Zahra, Ullya Rahma Salsabila, dan Uly Fatana, S.H., yang selalu menemani masa perkuliahan dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sekarang dan mendukung dalam proses perjalanan skripsi saya.
14. Ciwi-ciwi Pagaralam *Squad* yang selalu memberikan dukungan penulis dalam penyusunan skripsi maupun di kehidupan sehari-hari.
15. Teman-teman dari awal perkuliahan Destri Utami Putri, Erika Tri Handayani, dan Jihana Safrina, S.H., yang mendukung perjalanan skripsi saya
16. Teman-teman KKN Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung dan masyarakat sekitarnya yang telah berbagi pengalaman dan bekerja sama selama 40 hari dalam menjalankan program KKN.
17. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018.

18. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) .
19. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Selatan (IKAM SUMSEL).

Penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 31 Mei 2022
Penulis

Amara Yovitasari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	7
1. Pengertian Hukum Islam	7
2. Sumber Hukum Islam	8
3. Tujuan Hukum Islam	13
B. Tinjauan Umum Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Tujuan Perkawinan	15

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	16
4. Akibat Hukum Perkawinan	17
5. Perjanjian Perkawinan	18
C. Tinjauan Umum Cerai Mati	19
D. Tinjauan Umum Harta Dalam Islam	21
1. Pengertian Harta	21
2. Macam-Macam Harta Perkawinan	22
E. Kerangka Pikir	27

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tipe Penelitian	29
C. Pendekatan Masalah.....	30
D. Data dan Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	31
G. Analisis data	32

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	33
1. Pembagian Harta Bawaan Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	33
2. Pembagian Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
B. Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
C. Upaya Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam Tidak Diterapkan	49
1. Penyelesaian di luar Pengadilan (<i>out of court settlement</i>) atau Non Litigas.....	50
2. Penyelesaian di dalam Pengadilan (<i>al-qadha</i>) atau Secara Litigasi.....	53

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	27

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang aspek kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan hukum yang ada termasuk juga mengenai perkawinan, perceraian dan harta kewarisan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk aturan hukum yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan dan kepastian hukum yang mengatur tentang perkawinan serta akibat hukumnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang tertuju pada *ilahi-rabbi*, yang diawali dengan niat beribadah kepada Allah SWT kemudian membentuk *al-Isru* “keluarga” yang terdiri dari suami, istri dan anak serta menjadi sebuah struktur sosial “*al-Ijtima’*”.¹ Dalam agama Islam perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan kepada setiap insan manusia yang telah memiliki kemampuan untuk segera melakukan sebuah perkawinan agar terhindar dari zina atau maksiat.

Pada hakikatnya perkawinan merupakan bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki kepentingan dan juga pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan demi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.² Melalui perkawinan ini akan terciptanya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak bisa diputuskan begitu saja. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

¹ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (suatu tinjauan prinsip)*, (Indramayu : Penerbit Adab, 2020), hlm..3.

² Dahwadin, dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo : Penerbit Mangku Bumi, 2018), hlm.

Al-Qur'an bahwa perkawinan adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nur (24) : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Agama Islam menghendaki bahwa perkawinan dapat terjalin untuk waktu selamanya yaitu bersifat kekal hingga maut yang memisahkan. Namun tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera tidak semuanya dapat dicapai atau dipertahankan oleh pasangan suami istri. Ada saatnya ikatan perkawinan tersebut harus terputus yang disebabkan karena kematian antara salah satu pihak atau terjadinya perceraian.

Apabila salah satu seorang dari suami atau istri meninggal dunia atau wafat, maka hal ini disebut juga dengan istilah putusnya perkawinan atau terpisahnya ikatan perkawinan karena kematian atau lebih dikenal dengan sebutan cerai mati. Peristiwa kematian ini tidak dapat ditebak dan dihindari oleh makhluk hidup dan diluar kuasa dari manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya (21) : 35

لِكُلِّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar - benarnya). Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan”

Suatu ikatan perkawinan pastinya akan menghasilkan harta kekayaan dalam perkawinan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta milik pribadi atau harta bawaan. Begitupun jika ikatan perkawinan itu berakhir, harta kekayaan yang ada selama berlangsungnya perkawinan harus diselesaikan pembagiannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Harta kekayaan perkawinan ini berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang didapat dari suami dan istri selama terjalin sebuah perkawinan yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Harta sangat berperan penting bagi kehidupan sehari-hari karena dengan adanya harta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh status sosial di masyarakat.

Harta kekayaan yang terdapat dalam ikatan perkawinan terbagi dari harta bawaan dan harta bersama. Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta masing-masing yang dimaksud adalah harta bawaan yang dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI.

Harta bawaan ialah harta bawaan dari masing-masing individu suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Kedudukan harta bawaan yaitu di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta bersama adalah kekayaan dalam ikatan perkawinan yang diperoleh suami dan istri secara bersama-sama pada saat terjalinnya ikatan perkawinan tersebut.

Harta yang dihasilkan atau diperoleh seseorang tidak dapat dimiliki selamanya karena jika seseorang tersebut meninggal maka harta yang diperoleh semasa hidupnya akan ditinggalkan dan akan beralih kepemilikan kepada orang lain atau ahli warisnya. Hal ini juga berlaku jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia, harta yang ditinggalkan baik harta bawaan maupun harta bersama akan beralih kepemilikan kepada ahli warisnya. Sebagaimana Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisaa (4) :33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,

Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Sebelum melangsungkan perkawinan calon suami dan calon istri terdapat harta bawaan yang berupa harta warisan atau hasil dari pekerjaannya sebelum menikah, kemudian selama terjalinnya perkawinan terdapat harta bersama yang dihasilkan secara bersama-sama ataupun sendiri, terkadang terdapat harta bawaan yang tercampur dalam harta bersama.

Selama ikatan perkawinan masih terjalin pembagian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan masih belum terpikirkan. Akan tetapi jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia maka akan menimbulkan bagaimana cara pembagian harta kekayaan tersebut, karena pembagiannya harus jelas agar tidak ada perselisihan pembagian dari bagian harta bersama yang harus didapatkan oleh pasangan yang ditinggal dan harta bawaan apa saja yang dibawa atau tercampur kedalam perkawinan tersebut.

Pembagian mengenai harta bawaan dan harta bersama ini akan mengakibatkan adanya peralihan kepemilikan dari yang semulanya milik seseorang dan akan beralih kepada ahli warisnya. Pemahaman sangat diperlukan bagi suami dan istri dalam kedudukan harta kekayaan perkawinan yang berupa harta bawaan dan harta bersama, agar dikemudian hari tidak menjadi masalah jika terjadi pembagian harta tersebut.

Pembagian harta bawaan dan harta bersama memiliki tujuan agar harta tersebut diterima atau jatuh kepada orang yang tepat dan sesuai dengan bagian yang ada, agar agar harta tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkaitan dengan pembagiannya. Hal ini untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup pasangan dan keluarga yang ditinggal.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya pemahaman mengenai pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan khususnya untuk pasangan suami istri yang beragama islam, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA BAWAAN DAN HARTA**

BERSAMA AKIBAT MENINGGALNYA PASANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam?
2. Apa akibat hukum dari pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana upaya hukum pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam tidak diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana akibat hukum dari pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana upaya hukum dari pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam tidak diterapkan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan penjelasan mengenai pengetahuan ilmu hukum tentang pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam yang masuk dalam bidang studi ilmu hukum perdata khususnya hukum keluarga.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun masyarakat terkait dengan pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Kegunaan praktis dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- c. Kegunaan praktis dalam hasil penelitian ini data dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada :

1. Pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.
2. Upaya hukum tentang penyelesaian sengketa pembagian harta bawaan dan harta bersama.
3. Berahlinya kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau dapat disebut hukum *syara'* adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan benda.³ Pada dasarnya hukum Islam didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya.

Apabila hukum Islam disistematiskan dalam tata hukum Indonesia maka akan tergambarkan sebagai berikut :⁴

a. Hukum Perdata, yang meliputi :

- 1) *Munakahat* yaitu aturan mengenai perkawinan dan perceraian serta akibat hukumnya;
- 2) *Wiratsat* yaitu aturan mengenai permasalahan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan (hukum *faraidh*);
- 3) *Mu'amalah* yaitu aturan mengenai masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.

b. Hukum publik, yaitu meliputi :

- 1) *Jinayah*, yaitu aturan yang memuat perbuatan yang diancam dengan hukuman maupun ringan;

³ Nunung Rodliyah, *Hukum Islam : Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2019), hlm.7.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Bantul : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.13.

- 2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, yaitu aturan yang membahas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan, pajak dan sebagainya;
- 3) *Siyar*, yaitu aturan yang membahas urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan kehakiman dan hukum acara.

Hukum Islam memiliki konsep mengenai kecakapan hukum yang disebut dengan *ahliyyah* yaitu mampu atau tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum. Terdapat dua macam *ahliyyah*, yaitu *ahliyyah ala-ada* menyangkut dengan kecakapan seseorang untuk menjalankan tindakan hukum dan *ahliyyah al-wujub* menyangkut dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya dalam hak waris bagi bayi.

Para ulama mengklasifikasikan ruang lingkup hukum Islam menjadi dua bagian yaitu :⁵

- a. *Ahkam al-Ibadat*, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. *Ahkam al-Ibadat* dibedakan menjadi dua yaitu *ibadat mahdlah*.
- b. *Ahkam al-Mu'amalah*, yaitu ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia yang terdiri dari *ahkam al-ahwal al syakhiyyat* (hukum orang dan keluarga), *ahkam al-madaniyat* (hukum benda), *ahkam al-jinayat* (hukum pidana Islam), *ahkam al-qadla qa al-murafa'at* (hukum acara), *ahkam al-dusturiyah* (hukum tata negara dan perundang-undangan), *ahkam al-daulyah* (hukum internasional) dan *ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum perekonomian dan moneter).

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan sebagai tiang bagi umat Islam untuk menentukan suatu norma atau hukum yang mengatur kehidupan. Dalam agama

⁵Indah sari, *Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7 No. 2.2017, hlm. 90.

Islam sumber ajaran Islam memiliki kesahihan atau kesahihan langsung dari Allah SWT. sebagai pemilik dari aturan-aturan hukum Islam tersebut. Kesahihan sumber ajaran Islam dijelaskan dalam Q.S An-Nisa (4) :59 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber ajaran Islam yaitu wahyu-wahyu Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an, ajaran atau sunnah Rasulullah SAW, dan ulil amri yaitu berupa ijtihad. Tiga sumber hukum Islam tersebut berlaku untuk semua umat Islam dan barang siapa yang mengikuti atau tunduk pada ketiga sumber hukum Islam tersebut maka ia termasuk golongan orang yang beriman.

Ketiga sumber hukum Islam tersebut, yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata *qara'a – yaqra'u – qira'atan – qur'anam*, yang memiliki arti yaitu sesuatu yang di baca atau bacaan. Al-Qur'an diturunkan memiliki tujuan sebagai pedoman atau pegangan bagi umat Islam yang ini mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Peristiwa turunnya al-Qur'an tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan al-Qur'an turun secara bertahap. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai proses turunnya al-Qur'an, ada yang berpendapat bahwa waktu turunnya al-Qur'an pada malam hari atau malam *lailatul al-qadar* dan ada juga yang berpendapat bahwa turunnya al-Qur'an melalui tiga proses tahapan yaitu :

- 1) Pertama diturunkan di *Lauh al-Mahfudz*,
- 2) Diturunkan ke langit pertama di *Bait al-Izzah*, dan
- 3) Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi oleh Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam untuk selalu melakukan hal baik, sekalipun terhadap seseorang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Selain itu al-Qur'an juga memberikan penjelasan mengenai berbagai pokok serta prinsip umum untuk mengatur kehidupan umat Islam baik dalam berhubungan dengan Allah Swt maupun dengan makhluk lain.

Al-Qur'an memiliki peran penting dan menjadi kedudukan utama sebagai sumber hukum Islam. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, yaitu :

- 1) Kebenaran Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”.

- 2) Kemukjizatan Al-Qur'an

Mukjizat adalah suatu kelebihan yang tak terduga yang diberikan Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk memperlihatkan bahwa agama Islam bukanlah agama buatan dari para nabi atau rasul melainkan benar datang dari Allah SWT. Salah satu contoh mukjizat dari Al-Qur'an adalah keindahan dari sastranya yang diakui oleh umat Islam dan juga umat agama lainnya.

b. As Sunnah atau Al Hadis

Secara bahasa As Sunnah merupakan jalan hidup yang dilalui atau dibiasakan. Ulama ushul fiqih menjelaskan bahwa As Sunnah merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selain A-Qu'ran, baik dari ucapan, perilaku, maupun persetujuan yang layak dijadikan dalil bagi hukum Islam.

Terdapat tiga unsur pokok dari pengertian As-Sunah, yaitu :

- 1) Perkataan. Perkataan disini berarti sabda Nabi Muhammad SAW. yang diucapkan di berbagai waktu dan kesempatan yang berhubungan dengan ajaran agama Islam atau disebut juga dengan *Sunnah Qawiliyah*.
- 2) Perbuatan. Perbuatan disini berarti tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. terhadap berbagai hal atau dinamakan *Sunnah Fi'liyah*.
- 3) Persetujuan. Persetujuan disini berarti sikap dari Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan sahabat dengan mendiamkannya disertai indikasi, kerelaan, atau memperlihatkan pujian dan dukungannya atau disebut juga *Sunnah Taqririyah*.

c. Ijtihad

Ijtihad berarti bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah adalah menggunakan semua usaha untuk berfikir dalam menetapkan hukum syara' dengan jalan mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut dengan *mujtahid*. Hasil dari ijtihad adalah berupa hasil pemikiran atau bersumber dari para ulama atau cendikiawan Islam.

Pembahasan dari objek ijtihad sangat luas meliputi semua permasalahan yang belum jelas dasar hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah dan persoalan yang dibahas dalam ijtihad lebih menyangkut persoalan kontemporer manusia yang ingin mengetahui kejelasan dan kepastian hukum tentang persoalan tersebut.

Kebenaran dari ijtihad ini bersifat relatif yang bersifat tidak mutlak dan sangat kondisional, yakni :

- 1) Hasil keputusan ijtiḥad tidak mutlak melainkan dzanni;
- 2) Hasil keputusannya tidak mengikat artinya tidak berlaku untuk semua orang, hanya sebagian orang saja dan hanya berlaku ditempat dan masa tertentu;
- 3) Tidak berlaku dalam penambahan ibadah khusus;
- 4) Hasil ijtiḥad tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah;
- 5) Dalam melakukan ijtiḥad harus melihat faktor-faktor, resiko, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri serta jiwa ajaran Islam.

Penetapan ijtiḥad tidak hanya sebatas dari pemikiran para ulama atau cendekiawan Islam, namun terdapat beberapa metode dalam pengambilan dan penetapannya, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Qiyas*, yaitu menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Contohnya haramnya minimum hamer karena memiliki zat yang memabukkan dan juga bir, whisky serta minuman sejenisnya termasuk golongan hamer dan hukumnya haram.
- 2) *Ijma'*, yaitu kesepakatan antara para ulama Islam yang dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. tentang suatu hukum. Contohnya kesepakatan menentukan tanggal satu ramadhan dan satu sawal.
- 3) *Istiḥsan*. *Istiḥsan* merupakan menetapkan suatu hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam dan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Contohnya seperti prinsip keadilan dan kasih sayang.
- 4) *Istishab*, yaitu melanjutkan hukum yang sudah ada atau sudah berlaku di masa lalu.
- 5) *Mashalihul Mursalah*. *Mashalihul Mursalah* merupakan menetapkan suatu hukum atas dasar manfaat dan kegunaan berdasarkan tujuan dari syariat Islam.
- 6) *Saddu adz-Dzari'ah*, yaitu menetapkan hukum larangan atas perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.
- 7) *Urf*, yaitu sesuatu yang sering dilakukan manusia dan menjadi tradisi.

3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk mencegah keburukan yang akan terjadi dan juga sebagai kemaslahatan untuk memberikan petunjuk jalan yang benar kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Tujuan hukum Islam bisa dilihat dari dua sisi yaitu yang pertama dilihat dari sisi pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah SWT dan yang kedua dari segi penemu, perumus dan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri yaitu umat manusia. Jika dilihat dari sisi pertama, hukum Islam untuk melengkapi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier atau dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *daruriyat hajiyyat*. Tiga kebutuhan ini merupakan hal-hal yang diperlukan oleh manusia, terutama yaitu kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama yang dilindungi sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terjaga dan terwujud.

Sisi kedua dari tujuan hukum Islam yaitu dari penemu atau pelaksana dari hukum Islam itu sendiri yaitu umat manusia. Dari sisi tersebut tujuan hukum Islam yaitu sebagai pedoman untuk mencapai dan mempertahankan kehidupan yang bahagia. Umat manusia sebagai objek pelaksana dari hukum Islam ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menaati dalam kehidupannya.

Terdapat tujuan utama dari hukum Islam yang harus dipelihara yaitu kepentingan hidup yang bersifat primer yang meliputi kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima hal tersebut harus ditegakkan dan dipelihara agar tercapainya kehidupan manusia yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman.

Salah satu tujuan utama dari hukum Islam yang harus dipelihara adalah mengenai dalam pemeliharaan harta atau dalam Islam disebut dengan *al-Muhafazhah ala al-Mal* yaitu dilakukan dengan cara mencegah perbuatan yang merugikan atau menodai harta tersebut. Contohnya dengan mencuri, sebab harta tersebut ada di tangan seseorang menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. Oleh karena itu harta tersebut harus dipelihara dengan menyalurkan secara baik dengan memelihara hasil karyanya.

B. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam agama Islam perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki makna beribadah kepada Allah SWT yang dilandaskan oleh sunnah Rasulullah SAW serta dilakukan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Pasal 2 KHI menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan juga merupakan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu peristiwa yang sudah dilakukan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya⁷. Selain itu perkawinan merupakan suatu cara untuk manusia beranak dan meneruskan keturunannya.

Ikatan lahir dalam perkawinan berarti hubungan hukum antar pria dan wanita untuk hidup sebagai pasangan hidup dalam keluarga. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan secara resmi dengan akad nikah menurut agama Islam dan tata cara lainnya menurut agama yang bersangkutan, maka akan terjadi ikatan lahir dari pasangan tersebut.

Ikatan batin berarti ikatan jiwa karena dilandaskan dengan kemauan dan keikhlasan yang sama untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup. Awal dari adanya ikatan batin ini dengan adanya persetujuan dari calon suami dan calon istri untuk melakukan perkawinan.

Tahir Mahmood menjelaskan perkawinan adalah sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi.⁸

⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No. 1, 2016, hlm. 185.

⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : arjasa pratama, 2021), hlm. 22.

⁸ Ach Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA, Vol. 19 No. 1, 2018. hlm 87.

Abdurrahman Al-Jziri menjelaskan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga.⁹ Perjanjian tersebut berupa *ijab* dan *qabul* yang wajib diucapkan saat akad nikah bagi calon suami dan calon istri yang akan menjalankan suatu perkawinan.

2. Tujuan Perkawinan

Pasangan suami dan istri yang telah menikah sepantasnya tidak hanya memiliki tujuan untuk menunaikan syahwat semata, namun menikah karena tujuan-tujuan sebagai berikut :¹⁰

1. Melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dalam sabdanya *“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...”*
2. Memperbanyak keturunan umat, yaitu dalam sabda Nabi Muhammad SAW *“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain”*.
3. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istri serta menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.

Dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti bahwa perkawinan didasarkan atas kepercayaan masing-masing para calon suami dan calon istri. Definisi kekal dapat diambil dari ajaran Katolik Roma, mengartikan bahwa perkawinan itu adalah sehidup semati.¹¹

Secara biologis perkawinan memiliki tujuan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya melalui keturunan. Apabila manusia tidak melaksanakan perkawinan maka melanjutkan keturunan tersebut akan terputus.¹²

⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal YUDISIA, 2017, Vol. 7, No. 2, 2016. hlm 415.

¹⁰ Wahyu Wibisana, *Op.Cit.*, hlm 191.

¹¹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung : Zam-Zam Tower, 2017), hlm. 36.

¹² Akhmad Munawar, *Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Vol. 7 No. 13, 2015, hlm. 22.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.¹³ Rukun dan syarat memiliki makna yang sama yaitu harus ada dalam melangsungkan perkawinan, jika keduanya atau salah satu dari rukun dan syarat tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah.

Rukun ialah suatu hal yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah dan termasuk dalam rangkaian ibadah. Untuk melangsungkan perkawinan terdapat rukun yang harus dipenuhi, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 14 KHI yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali Nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Rukun yang telah disebutkan di atas harus dipenuhi saat akan melaksanakan perkawinan. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah.¹⁴

Sedangkan syarat adalah suatu hal yang wajib ada untuk menentukan ibadah yang sah namun tidak termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Pasal 4 KHI menjelaskan bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jika suatu perkawinan tidak dilakukan dengan hukum dan keyakinan agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah.¹⁵

Menurut hukum Islam sahnya suatu perkawinan ialah diucapkannya ijab dan kabul pada saat yang sama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dua orang saksi dalam perkawinan haruslah beragama Islam, baligh, berakal sehat, dapat melihat,

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 59.

¹⁴ Kumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2003), hlm. 29.

mendengar dan memahami tentang akad nikah serta berlaku adil.¹⁶ Menurut Imam Hanafi dan Hambali, saksi dalam perkawinan boleh terdiri dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan, namun tidak pantas perempuan tersebut duduk bersama pria dan menyaksikan akad nikah.¹⁷

4. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan mengandung akibat hukum, melangsungkan perkawinan merupakan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong.¹⁸ Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama dan di dalamnya terdapat tujuan yang sangat mulia.

Akibat hukum sutau perkawinan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :¹⁹

- a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan pasangan suami istri itu sendiri.

Saat suami dan istri mengikatkan diri mereka kedalam suatu perkawinan, maka saat itulah hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak melebur menjadi satu tetapi tetap utuh dan untuk itulah harus saling memahami dan menghormati satu sama lain.

- b. Akibat hukum terhadap harta kekayaan.

Harta kekayaan dalam perakwinaan muncul ketika telah terlajinnya suatu ikatan antara suami dan istri dalam suatu keluarga. Harta kekayaan perkawinan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarga tersebut.

- c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Akibat yang dimaksud disini adalah adanya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak meraka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Ibid., hlm. 30.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, Ibid., hlm. 31.

¹⁸ Mahmudih Bunyamin dan Agus Heramnto., *Hukum Perkawinan Islam.* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 3.

¹⁹ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung : Mandar Maju, 2017), hlm. 76.

memelihara, medidik dan menanggung segala biaya kebutuhan anak mereka.²⁰ Sebaliknya, anak juga memiliki tanggung jawab terhadap orang tua mereka yaitu menghormati orang tua.

5. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan antara kedua calon pasangan suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan akan dilangsungkan dan keduanya sepakat untuk berjanji dan menaati apa yang telah disepakati.²¹ Perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh pencatat nikah dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an .

Terdapat hal penting mengenai perjanjian perkawinan. Pertama perjanjian ini bukan termasuk syarat sah perkawinan, jadi tanpa adanya perjanjian perkawinan, perkawinan tetap dapat dilakukan. Kedua, mengenai isi perjanjian perkawinan tidak terdapat hal-hal wajib yang harus diperjanjikan atau dapat dikatakan bersifat bebas selagi tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Calon suami dan calon istri memiliki kewenangan yang bebas dalam menentukan isi dari perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada, kesusilaan dan ketertiban umum. Isi dari perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah harta kekayaan perkawinan, masalah kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga dapat dimasukkan kedalam perjanjian perkawinan tersebut.

Adanya perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana proteksi terhadap harta calon suami dan calon istri. Dengan perjanjian ini kedua belah pihak dapat menentukan kedudukan masing-masing harta bawaan mereka apakah ada pemisahan harta atau terdapat harta bersama tetapi diatur cara pembagiannya jika terjadi perceraian.²²

Dalam Hukum Islam kedua calon pasangan suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak. Taklik talak memiliki arti

²⁰ Sirman Dahwal, *Op.Cit.*, hlm. 77.

²¹ Wati rahmi ria, *Op.Cit.*, hlm. 89.

²² Sriono, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04.No. 02, 2016. hlm. 74.

pengantungan talak.²³ Pasal 1 huruf e KHI dijelaskan bahwa taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh calon pasangan suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yang berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Syarat-syarat perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Syarat subjektif, syarat mengenai subyek atau pribadi pihak-pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan;
- b. Syarat formil dan tata cara pembuatan akta perjanjian kawin serta saat berlakunya perjanjian kawin; dan
- c. Syarat materiil, yaitu menyangkut isi dari perjanjian kawin tersebut agar sah dan berlaku mengikat.

C. Tinjauan Umum Cerai Mati

Kematian berasal dari kata mati atau maut yang berarti terpisahnya roh dari jasad, fisik dari jiwa dari badan atau yang ghaib dari yang nyata.²⁵ Kematian merupakan peristiwa kehidupan yang akan dilalui oleh setiap makhluk hidup, yang berarti tidak ada satu pun makhluk hidup yang dapat menghindari kematian yang telah menjadi takdir.

Terdapat banyak istilah mengenai kematian yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun dari semua penjelasan mengenai hal tersebut semuanya memiliki arti yang sama yaitu kemusnahan dan kehilangan total ruh dan jasad, terputusnya hubungan antara ruh dan badan, atau berhentinya kehidupan manusia secara total.

Kematian juga dapat diartikan sebagai jembatan antara kedua kehidupan yang berbeda yaitu kehidupan dunia yang fana dan kehidupan dunia yang kekal.²⁶ Oleh karena itu kematian merupakan perpindahan dari alam satu ke alam yang lain.

²³ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok : PT Rajagrafindo persada, 2020), hlm. 170.

²⁴ J Andy Hartanto, *Op.Cit.*, hlm. 19.

²⁵ Ozi Setiadi, *Kematian Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 4 No.1, 2017, hlm 70.

²⁶ Ozi Setiadi, *Loc.Cit.*, hlm. 71.

Tidak akan ada manusia yang tahu kapan ajal atau kematian akan menjemputnya, tetapi terdapat tanda dan sebab jika seseorang akan meninggal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Luqman (31) : 34 yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : “...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan kapan kematian akan terjadi pada dirinya. Hal ini menandakan bahwa kematian bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Pasal 113 KHI menyebutkan salah satu putusnya perkawinan karena kematian antara suami atau istri.

Terdapat istilah iddah saat terjadinya kematian suami dalam agama Islam yang berarti masa menunggu seorang istri yang ditinggal mati untuk boleh menikah kembali setelah ditinggal meninggal dari suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2) : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Secara umum terdapat beberapa macam pembagian massa iddah, yaitu :

1. Masa iddah jika istri yang ditinggalkan masih mengalami haid yaitu waktunya tiga kali haid.
2. Masa iddah jika istri yang ditinggalkan tidak mengalami haid atau menopause yaitu tiga bulan.
3. Masa iddah jika istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya dan tidak sedang hamil yaitu empat bulan sepuluh hari.
4. Masa iddah jika istri sedang hamil yaitu sampai melahirkan.

D. Tinjauan Umum Harta Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Harta

Harta dalam pandangan Islam adalah milik Allah, Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Harta memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang mana harta merupakan salah satu modal manusia untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Harta dalam pandangan agama Islam memiliki kedudukan yang penting dengan dibuktikan adanya lima *maqashid* syariah yang salah satunya membahas mengenai harta atau *al-maal*.

Pada dasarnya harta yang dimiliki manusia sesungguhnya milik Allah SWT. seperti dalam firman Allah SWT. QS. Al-Maidah (5) : 20

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, menjadikanmu (terhormat seperti) para raja, dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum pernah Dia anugerahkan kepada seorang pun di antara umat yang lain.”

Harta yang ada pada manusia hanya bersifat sementara, karena jika seseorang tersebut meninggal dunia harta tersebut tidak akan dibawa namun akan diteruskan kepada ahli warisnya. Harta memiliki status di tangan manusia, yaitu sebagai berikut :

- a. Harta sebagai ujian kehidupan yang berarti bagaimana cara dan proses mendapatkan harta tersebut.
- b. Harta sebagai bekal ibadah. Bekal ibadah disini berarti melaksanakan perintah Allah SWT. yang berhubungan dengan harta misalnya dengan membayar zakat ataupun sedekah.
- c. Harta sebagai amanah. Pada dasarnya harta hanya bersifat sementara dan hanya dapat dimiliki saat masih hidup di dunia dan harta hanya sebagai titipan dari Allah SWT.
- d. Harta sebagai perhiasan semasa hidup. Ini berarti harta menjadi objek untuk memperoleh kesenangan hidup seseorang.

Pembahasan yang juga penting dalam syariah Islam yaitu mengenai kepemilikan harta itu sendiri. Kepemilikan atau *al-milkiyyah* adalah sebutan untuk istilah hukum Islam yang menjelaskan bahwa adanya hubungan di antara manusia dengan harta yang melekat pada dirinya.

2. **Macam-Macam Harta Perkawinan**

a. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta dimiliki oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami ataupun istri. Pasal 87 ayat (1) KHI menjelaskan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain dalam perjanjian.

Harta bawaan tidak termasuk dalam harta bersama, suami dan istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Menegenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Artinya berdasarkan pasal tersebut, harta bawaan dari suami dan istri tidak dapat diganggu oleh pasangan yang lain.

Dalam masyarakat harta bawaan ini dibedakan beberapa macam, yaitu :

1. Harta peninggalan, yaitu harta atau barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan serta pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris;
2. Harta warisan, yaitu harta atau barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan;
3. Harta hibah, yaitu harta atau barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah anggota kerabat;
4. Harta pemberian atau hadiah, yaitu harta atau barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.²⁷

Masing-masing suami atau istri memiliki hak penuh atas adanya harta pribadi, baik berupa harta bawaan, hadiah atau warisan, maka selama terjalinnya ikatan perkawinan masing-masing suami atau istri memiliki hak penuh atas harta pribadinya.

Harta bawaan tidak hanya diperoleh dari hasil kekayaan atau harta pribadi calon suami atau calon istri itu sendiri, tetapi dapat juga berasal dari harta orang tua mereka. Keberadaan harta bawaan pada awal perkawinan tentunya tidak menjadi suatu persoalan yang rumit, namun jika nantinya terjadi perceraian maka permasalahan mengenai harta bawaan ini akan muncul.

Suami dan istri memiliki hak untuk menggunakan harta bawaan mereka masing-masing. Namun, jika pihak suami dan istri menentukan hal lain yaitu perjanjian perkawinan, maka kedudukan atau penguasaan atas harta bawaan dapat disesuaikan di dalam isi perjanjian perkawinan tersebut termasuk pembagian harta bawaan jika terjadi perceraian dikemudian hari.

Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki prinsip yang berbeda dalam kedudukan harta bawaan. Menurut

²⁷ John Kenedi, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian*, Manhaj Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 99.

Undang-Undang perkawinan jika tidak ada perjanjian perkawinan yang membahas mengenai harta bawaan maka harta bawaan tersebut tetap menjadi harta bawaan masing-masing pihak. Kitab Undang-undang hukum perdata memiliki pandangan yang berbeda yakni jika tidak ada perjanjian perkawinan maka harta bawaan suami dan istri tersebut akan melebur menjadi harta kekayaan dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang membahas mengenai harta bawaan sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan jika nantinya terjadi perceraian dan juga akan mempermudah untuk membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan.

Tujuan dari terpisahnya harta bawaan dan harta bersama adalah untuk memudahkan penyelesaian sengketa terhadap harta tersebut jika nantinya terjadi perceraian. Namun fakta lapangannya masih jarang pasangan suami dan istri membuat perjanjian perkawinan.

Kedudukan harta bersama yang dihasilkan dari harta bawaan juga disesuaikan dengan isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat, apabila terdapat harta bersama yang dihasilkan dari harta bawaan yang menjadi harta bersama adalah hasil dari harta bawaan bukan objek harta bawaannya yang menjadi harta bersama.

Apabila tidak adanya perjanjian perkawinan, harta bawaan akan tetap menjadi harta bawaan masing-masing suami dan istri karena pada dasarnya tidak ada pencampuran harta bawaan suami dan istri karena suatu perkawinan dan harta yang didapat selama perkawinan saja yang menjadi harta bersama.

b. Harta Bersama

Pembahasan mengenai harta bersama dalam Hukum Islam selalu berkaitan dengan konsep *syirkah*. Dalam kitab-kitab fikih, harta bersama diartikan

sebagai harta yang berasal dari jalan syirkah antara suami dan istri sehingga tidak ada pembeda antara harta suami dan istri.²⁸

Pasal 1 KHI huruf (f) menjelaskan “harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suamiistri selama dalam ikatan perkawinan tanpa memperoslakan terdaftar atas nama siapaun”. Harta bersama meliputi :²⁹

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri;
3. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Pada dasarnya, kedudukan harta besama dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dijelaskan terbatas dalam Pasal 35, 36 dan 37. Karena terbatasnya penjelasan mengenai harta bersama di dala Undang-Undang Perkawinan maka diperjelas lagi di dalam pasal 85 hingga 97 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penjelasan mengenai dasar harta bersama memang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung harta bersama secara umum dalam Q.S an-Nisaa' (4) : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan memohonlah kepada Allah sebagaian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

²⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga : harta-harta benda dalam perkawinan*, (Depok : PT Grafindo persada, 2019), hlm. 95.

²⁹Liky Faizal.*Harta Bersama Dalam Perkawinan*.Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.Vol.8 No. 2, 2015, hlm 96.

Pada ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sesuatu yang diusakan masing-masing adalah milik pribadi atau milik masing-masing orang. Begitu juga jika hal tersebut dilakukan semasa perkawinan berlangsung antara suami dan istri, Ayat tersebut memang tidak menerangkan secara spesifik, namun hanya gambaran umum atas kepemilikan harta benda.


Dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyebutkan harta perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama terjalinnya ikatan perkawinan oleh karena itu disebut sebagai harta bersama.

Harta memiliki arti penting karena harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan untuk memperoleh suatu status sosial yang ada dimasyarakat. Secara ekonomi seseorang telah terbiasa hidup dengan harta yang dimilikinya, namun secara hukum masih banyak yang belum memahami aturan tentang harta apalagi mengenai harta perkawinan.

Harta bersama berasal dari hasil suami dan istri selama perkawinan dan tidak mempermasalahkan siapa yang menghasilkannya, baik suami saja ataupun istri bahkan keduanya secara bersama. Mengenai harta bersama, suami dan istri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dan perbuatan apapun atas harta bersama tersebut.

Pasangan suami dan istri memiliki tanggung jawab penuh atas harta bersama yang ada dalam perkawinan. Salah satu dari suami atau istri tidak dapat menguasai penuh harta bersama tersebut. Jika dalam perkawinan tersebut terdapat hutang, maka pertanggungjawaban atas hutang tersebut ada pada masing-masing pihak yang melakukan. Namun jika hutang tersebut digunakan bagi kepentingan keluarga maka pertanggungjawabannya dibebankan pada harta bersama.

c. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan :

Perkawinan yang terjalin antara suami istri tidak akan berlangsung selamanya, meskipun tujuan perkawinan diharapkan kekal atau abadi namun terdapat sebab-sebab tujuan perkawinan tersebut gagal, salah satunya perkawinan tersebut berakhir dengan meninggalnya salah satu pasangan dari suami atau istri.

Saat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita maka akan terdapat harta kekayaan perkawinan berupa harta bawaan yaitu harta masing-masing suami dan istri yang dihasilkan sebelum adanya ikatan perkawinan dan harta bersama yaitu harta yang dihasilkan saat telah terjalinnya ikatan perkawinan.

Namun, jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia atau terjadi cerai mati terdapat akibat hukum, salah satunya harta kekayaan perkawinan yang harus diselesaikan pembagiannya dan siapa saja yang berhak mendapat bagian dari harta tersebut. Atas kondisi tersebut, penulis akan mengkaji mengenai pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.

III. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penemuan kembali secara cermat dan teliti berdasarkan data atau bahan hukum untuk memecahkan suatu permasalahan atau persoalan hukum.³⁰ Dikatakan penemuan kembali karena sebelum terciptanya skripsi ini terdapat data atau bahan hukum yang sudah ada.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.³¹ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas lebih lanjut peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif yaitu pemaparan suatu isu hukum secara sistematis dan aktual untuk memperoleh deskripsi lengkap dan jelas mengenai keadaan hukum yang ada dimasyarakat. Diharapkan penelitian ini bisa

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian hukum normatif*, (Jakarta: Prenada media group, 2016), hlm. 1.

³¹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Peneltian hukum normatif dan empris*, (Depok :Prenada media group), hlm.124.

menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari literatur buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder terdiri atas :³²

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :
 - a. Al-Qur'an
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. Undang-Undang Perkawinan
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang dapat berupa peraturan yang menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer berupa buku yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu suatu bahan hukum yang untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti hasil wawancara, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok : PT Rajagrafindo) , hlm. 13.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menganalisis literature hukum dan referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara pengumpulan data yang memiliki hubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini seperti dokumen, arsip atau sumber dokumen lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Sesudah semua data telah dipeoleh maka selanjutnya dilakukan pengolahan data agar dapat menganalisis permasalahan yang ada pada penelitin ini, tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut :

1. Seleksi data

Seleksi data digunakan untuk memilah data yang telah terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen agar relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data

Penandaan data untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data berdasarkan jenis dan sumbernya, agar bertujuan untuk menyajikan data secara sempurna serta untuk mempermudah menganalisis data.

3. Sistematisasi Data

Dengan melakukan penyusunan dan menempatkan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang berupa bahan hukum ataupun pustaka. Hasil dari analisis dipaparkan dalam bentuk yang sistematis dan sederhana. Analisis kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³³ Lalu dapat diambil kesimpulan bagaimana pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam.

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 127.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan dari uraian pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Harta bawaan akan tetap menjadi hak milik pribadi meskipun sang pemilik harta tersebut meninggal. Jika salah satu pasangan suami istri meninggal, maka harus dipisahkan yang mana bagian dari harta bawaan dan harta bersama, harta bawaan akan menjadi harta warisan ditambah dengan bagian dari harta bersama. Untuk pembagian harta bersama, sesuai dengan Pasal 96 KHI setengah dari harta bersama akan menjadi milik dari pasangan yang hidupnya lebih lama.
2. Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tanjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pemberian untuk kerabat dapat berarti bahwa adanya peralihan hak kepemilikan mengenai harta peninggalan tersebut, harta yang semulanya milik seseorang maka akan beralih kepemilikan sebagai harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya yang sesuai dengan KHI dan hukum Islam.
3. Apabila dalam pembagian harta bawaan dan harta bersama tidak diterapkan, maka pihak yang merasa dirugikan atas pembagian tersebut dapat membawa atau menyelesaikannya melalui mediasi terlebih dahulu dan jika mediasi ini tidak berhasil, maka Pengadilan Agama setempat memiliki wewenang dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dan memiliki putusan akhir yang mengikat.

B. Saran

Bagi setiap pasangan suami istri khususnya yang beragama Islam harus memahami bagaimana pembagian harta bawaan dan harta bersama jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia. Peraturan mengenai hal tersebut sudah jelas diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang terkait, maka dari itu pemahaman mengenai hal ini sangat penting bagi keduanya untuk menghindari permasalahan dalam pembagian harta peninggalan perkawinan jika salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyhadie, Zaeni, dkk. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo persada.
- Aulia, Redaksi Nuansa. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Bunjamin, Mahmudih dan Agus Heramnto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Dahwadin, dkk.2018.*Pereraian Dalam system hukum di Indonesia*. Wonosobo : Penerbit Mangku Bumi.
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung : Mandar Maju
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodelogi Penelitian hukum normatif*, Jakarta : Prenada media group.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim,. 2016. *Metode Peneltian hukum normative dan empris*, Depok :Prenada media group.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut Perundang- Undangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Arjasa Pratama.
- Judiasih , Sonny Dewi. 2015. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, Bandung : PT Refika Aditama.

Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. 2005. Jakarta kencana, hlm. 5

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Fajar Inter Pratama Mandiri.

Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya : Laksbang Yustitia

Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan berbagai sistem Hukum di Indonesia*. Bandarlampung : Pusaka Media.

-----, 2017. *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung : Zam zam Tower.

Rodliyah, Nunung dan Eka Kurniawati. 2018. *Pendidikan Agama Islam*. Bandarlampung : Justice Publisher.

Rodliyah, Nunung. 2018. *Aspek Hukum Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandarlampung : Aura.

Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam : Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Bantul : Lilintang Rasi Aksara Books.

Samsurizal. 2020. *Pernikahan menurut islam (suatu tinjauan prinsip)*. Indramayu : Penerbit Adab.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Depok : Rajagrafindo persada.

Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media.

Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Waridah, Ernawati. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit Bmedia.

B. Jurnal

- Andayani, Isetyowati. 2005. *Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan*. Jurnal Perspektif, Volume X No.4.
- Faizal, Liky. 2018. *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 8 No 2.
- Hakim, Abdul, Risdalina, dan Elviana Sagala. 2020. *Kedudukan Wali Anak Di bawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam*. Jurnal Imliah Advokasi, Vol. 08, No. 02.
- Hariyati, Tetty dan Wahyuni Retnowulandari. 2018. *Analisis Pembagian Harta Bersama Dalam Kondisi Mati Kalalah (Studi Kasus Putusan Nomor 19K/AG/2015)*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1.
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2.
- Kenedi, John. 2018. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian*. Manhaj Volume 3, Nomor 1.
- Mujani, Akhmad dan Abdul Aziz Romdhoni. 2019. *Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 5. No. 1.
- Munar, Akhmad. 2015. *Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Vol. 7 No.13.
- Nawawi, Kholil. 2013. *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Jurnal ilmu syariah, Vol 1 No. 1.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto. 2015. *Pemaknaan Perkawinan : Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Analisa Sosiologi Vol. 4 No.1.
- Puniman, Ach. 2018. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA Vol. 19 No. 1.
- Rochaeti, Etty, 2013. *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum. Vol. 28 No. 01.

- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal YUDISIA, Vol. 7 No. 2.
- Sari, Indah. 2017. *Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol. 7 No. 2.
- Saselah, Marsela. 2019. *Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta BAwaan Suami Yang Meninggal Dunia*. Lex Privatum, Vol. VII.No. 1.
- Setiadi, Ozi. 2017. *Kematian Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 4 No.1.
- Sriono. 2016. *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, urnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04.No. 02.
- Sukardi. 2016. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan , Hukum Islam*, Jurnal Khatulistiwa Vol. 6 No. 1
- Tektona, Rahmadi Indra dan Savitri Indiarti. 2000. *Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak Di bawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 003/PDT.P/205/PA/BDG)*. Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. X, No. X.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No. 1.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam